



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55281 Telepon (0274) 586168 Fax (0274) 586168

Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 339.2/UN34/I/2026

TENTANG

PANDUAN PERPINDAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan menjamin mutu akademik dalam proses perpindahan mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Panduan Perpindahan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panduan Perpindahan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PANDUAN PERPINDAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

KESATU : Menetapkan Panduan Perpindahan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan panduan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panduan Perpindahan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai panduan proses perpindahan mahasiswa antar program studi di Universitas Negeri Yogyakarta dan dari perguruan tinggi lain di Indonesia.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 Januari 2026



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 339.2/UN34/I/2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG
PANDUAN PERPINDAHAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PANDUAN PERPINDAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi
di Universitas Negeri Yogyakarta**

A. Ketentuan

Mahasiswa UNY dapat melakukan perpindahan program studi di UNY dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya berlaku bagi jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
2. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dapat dilakukan pada jenjang pendidikan yang sama.
3. Perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada program studi lain pada rumpun ilmu yang sama dan/atau dalam satu departemen.
4. Hanya dapat dilakukan satu kali selama studi pada jenjang yang sedang ditempuh.
5. Pengajuan perpindahan program studi dilakukan setelah selesai menempuh semester 2 (dua) dan sebelum memulai semester 3 (tiga).
6. Berstatus mahasiswa aktif di semester 1 (satu) dan 2 (dua) serta memenuhi kriteria evaluasi kemajuan belajar tahap 1 berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan (UKT dan IPI).
8. Memperhatikan daya tampung pada program studi tujuan.
9. Tidak sedang menjalani sanksi akademik.
10. Perpindahan program studi tidak mengakibatkan penambahan masa studi.
11. Pindah program studi tidak dapat dilakukan pada jalur masuk Seleksi Nasional, jalur masuk RPL dan Penerima Program Beasiswa,
12. Pindah program studi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
akreditasi program studi tujuan harus sama atau lebih rendah, keketatan program studi tujuan sama atau lebih rendah, ketentuan khusus yang ditetapkan oleh program studi tujuan.

13. Apabila permohonan pindah program studi disetujui, mahasiswa harus melakukan registrasi di program studi tujuan. Jika pada semester 3 tidak melakukan registrasi, mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UNY.
14. Apabila permohonan mahasiswa pindah program studi disetujui, maka UKT mahasiswa adalah tetap pada golongan UKT yang sama namun dengan besaran tarif sesuai program studi tujuan.

B. Prosedur

Prosedur perpindahan program studi di UNY dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perpindahan Program Studi dalam satu Fakultas

- a) Mahasiswa mengajukan surat permohonan memenuhi syarat perpindahan mahasiswa ke Fakultas diketahui orang tua/wali
- b) Fakultas melalui Koorprodi melakukan pengecekan memenuhi syarat perpindahan mahasiswa dengan memperhatikan Ketentuan Umum pada nomor 12.
- c) Jika tidak memenuhi memenuhi syarat perpindahan mahasiswa, maka permohonan ditolak.
- d) Apabila mahasiswa memenuhi persyaratan untuk pindah program studi, maka fakultas berwenang menerbitkan tiga dokumen utama, yaitu:
 - 1) Surat keterangan memenuhi syarat perpindahan mahasiswa
 - 2) Formulir persetujuan pindah program studi dari program studi asal, dan
 - 3) Formulir penerimaan pindah program studi dari program studi tujuan.
- e) Mahasiswa kemudian mengurus kedua formulir tersebut dengan cara:
 - 1) Meminta persetujuan dan tanda tangan dari Koordinator program studi asal pada formulir persetujuan pindah, serta
 - 2) Memperoleh persetujuan dari Koordinator program studi tujuan pada formulir penerimaan pindah.
- f) Setelah semua dokumen lengkap, mahasiswa mengajukan surat permohonan resmi kepada Dekan dengan melampirkan dokumen pendukung perpindahan program studi, yaitu:
 - 1) Surat keterangan memenuhi syarat,
 - 2) Formulir persetujuan pindah program studi dari prodi asal, dan
 - 3) Formulir penerimaan pindah program studi dari prodi tujuan.
- g) Dekan menindaklanjuti permohonan mahasiswa tersebut dengan mengajukan surat permohonan izin perpindahan mahasiswa kepada Rektor, disertai seluruh dokumen pendukung perpindahan program studi.

- h) Apabila Rektor menyetujui permohonan perpindahan mahasiswa, surat persetujuan tersebut akan didisposisikan kepada Bidang Akademik untuk proses administratif lebih lanjut di Bidang Akademik.
- i) Bidang Akademik kemudian memproses perpindahan mahasiswa dengan menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru sesuai program studi tujuan.
- j) Bidang Akademik menyampaikan surat jawaban kepada Fakultas dengan tembusan kepada mahasiswa yang bersangkutan, yang berisi informasi persetujuan perpindahan dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru di program studi tujuan.
- k) Mahasiswa menyelesaikan pembayaran dan registrasi semester 3 dengan NIM baru.
- l) Bidang Akademik menginformasikan kepada program studi tujuan agar melakukan rekognisi (penyetaraan dan pengakuan) mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa di program studi asal.
- m) Program studi tujuan melaksanakan proses rekognisi melalui sistem SIAKAD dengan menyesuaikan hasil studi mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- n) Mahasiswa melakukan KRS di prodi baru.

2. Perpindahan Program Studi antar Fakultas

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan izin perpindahan mahasiswa ke Fakultas Asal. Untuk mahasiswa jenjang D4 dan S1 wajib diketahui orang tua/wali
- b. Fakultas Asal menghubungi Fakultas Tujuan mengenai syarat perpindahan mahasiswa.
- c. Fakultas Tujuan melalui Koorprodi melakukan pengecekan syarat perpindahan mahasiswa dengan memperhatikan Ketentuan Umum pada nomor 12.
- d. Jika tidak memenuhi syarat perpindahan mahasiswa, maka permohonan ditolak.
- e. Apabila mahasiswa memenuhi persyaratan untuk pindah program studi, maka Dekan Fakultas Asal berwenang menerbitkan tiga dokumen utama, yaitu:
 - 1) Surat keterangan memenuhi syarat perpindahan mahasiswa
 - 2) Formulir persetujuan pindah program studi dari program studi asal, dan
 - 3) Formulir penerimaan pindah program studi dari program studi tujuan.
- f. Mahasiswa kemudian mengurus ketiga dokumen tersebut dengan cara:
 - 1) Meminta persetujuan dan tanda tangan dari koordinator program

studi asal dengan diketahui Dekan Fakultas Asal pada formulir persetujuan pindah, serta

- 2) Memperoleh persetujuan dari koordinator program studi tujuan diketahui Dekan Fakultas Tujuan pada formulir penerimaan pindah.
- g. Setelah semua dokumen lengkap, mahasiswa mengajukan surat permohonan resmi kepada Dekan Fakultas Asal dengan melampirkan dokumen pendukung perpindahan program studi, yaitu:
 - 1) Surat keterangan memenuhi syarat,
 - 2) Formulir persetujuan pindah program studi dari prodi asal, dan
 - 3) Formulir penerimaan pindah program studi dari prodi tujuan.
- h. Dekan Fakultas Asal menindaklanjuti permohonan mahasiswa tersebut dengan mengajukan surat permohonan izin perpindahan mahasiswa kepada Rektor, disertai seluruh dokumen pendukung perpindahan program studi.
- i. Apabila Rektor menyetujui permohonan perpindahan mahasiswa, surat persetujuan tersebut akan didisposisikan kepada Bidang Akademik untuk proses administratif lebih lanjut di Bidang Akademik.
- j. Bidang Akademik kemudian memproses perpindahan mahasiswa dengan menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru sesuai program studi tujuan.
- k. Bidang Akademik menyampaikan surat jawaban kepada Fakultas Asal dengan tembusan kepada mahasiswa yang bersangkutan, yang berisi informasi persetujuan perpindahan dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) baru di program studi tujuan.
- l. Mahasiswa menyelesaikan pembayaran dan registrasi semester 3 dengan NIM baru.
- m. Bidang Akademik menginformasikan kepada program studi tujuan agar melakukan rekognisi (penyetaraan dan pengakuan) mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa di program studi asal.
- n. Program studi tujuan melaksanakan proses rekognisi melalui sistem SIAKAD dengan menyesuaikan hasil studi mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- o. Mahasiswa melakukan KRS di prodi baru.

Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain di Indonesia

A. Ketentuan Umum

Mahasiswa dari luar UNY dapat mengajukan perpindahan mahasiswa ke UNY dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Perpindahan perguruan tinggi hanya dapat dilaksanakan dari PTN dalam negeri ke UNY
2. Pengajuan perpindahan mahasiswa dari luar UNY hanya dapat dilakukan pada tanggal 1-31 Juli setiap tahunnya.
3. Perpindahan mahasiswa dari luar UNY hanya dapat dilakukan pada jenjang S1 atau D4.
4. Perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada jenjang dan program studi yang sama.
5. Penerimaan perpindahan mahasiswa dari luar UNY hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang masih berada maksimal pada semester empat di perguruan tinggi asal serta memiliki IPK minimal 3,25 yang dibuktikan dengan kartu/daftar hasil studi.
6. Program studi dan perguruan tinggi asal wajib memiliki akreditasi yang masih berlaku dan setara dengan UNY, dibuktikan melalui SK akreditasi dan atau sertifikat resmi.
7. Memperhatikan daya tampung pada program studi tujuan.
8. Pindah studi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keketatan program studi tujuan sama atau lebih rendah,
 - b. ketentuan khusus yang ditetapkan oleh program studi tujuan
9. Proses perpindahan mahasiswa dilakukan melalui sistem PMB Penerimaan Mahasiswa Baru.
10. Mahasiswa pindahan dari luar UNY akan memperoleh nomor induk mahasiswa (NIM) yang baru.
11. Perpindahan mahasiswa tidak mengakibatkan penambahan masa studi.
12. Apabila permohonan mahasiswa disetujui, maka mahasiswa membayar biaya administrasi pengajuan pindah mahasiswa dan biaya pendidikan (IPI dan UKT) sesuai golongan yang ditetapkan UNY.

B. Persyaratan

Mahasiswa dari luar UNY dapat melakukan perpindahan ke UNY dengan syarat sebagai berikut:

1. Mahasiswa pada saat mengajukan pindah ke UNY terdaftar sebagai

mahasiswa aktif dan tidak diperbolehkan bagi mahasiswa yang sedang menjalani cuti kuliah atau non-aktif yang dibuktikan dengan status mahasiswa di tangkap layar PDDIKTI.

2. Mahasiswa tidak *drop out* atau tidak sedang dalam proses *drop out*, tidak putus kuliah, tidak kehilangan hak sebagai mahasiswa di PT asal, atau tidak memiliki sanksi akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat PT asal yang berwenang (Rektor/Wakil Rektor).
3. Tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah minimal tipe C.
4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

C. Prosedur

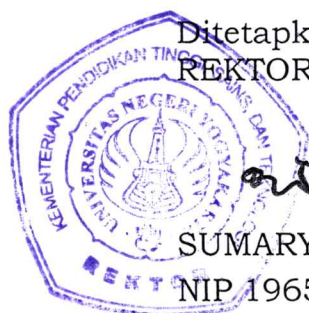
Prosedur perpindahan mahasiswa dari luar UNY dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa melakukan pengajuan pindah perguruan tinggi melalui sistem PMB UNY pada laman <https://daftarpmb.uny.ac.id>.
2. Calon mahasiswa mengisi form pendaftaran untuk memperoleh kode pendaftaran dan kode pembayaran.
3. Calon mahasiswa membayar biaya administrasi pengajuan pindah mahasiswa Perguruan Tinggi menggunakan nomor kode pembayaran pada Bank sesuai dengan yang tertera pada sistem.
4. Calon mahasiswa login menggunakan kode pendaftaran dan tanggal lahir pada sistem PMB UNY di laman <https://daftarpmb.uny.ac.id> untuk melengkapi berkas pengajuan pindah perguruan tinggi.
5. Calon mahasiswa mengunggah berkas pengajuan pindah perguruan tinggi yang dipersyaratkan, yaitu:
 - a. Surat izin penyelenggaraan program studi asal yang masih berlaku.
 - b. Surat keputusan akreditasi dan/atau sertifikat akreditasi program studi asal.
 - c. Kartu hasil studi atau daftar hasil studi yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PTN asal.
 - d. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang di PT asal yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak *drop out*, tidak sedang dalam proses *drop out*, tidak putus kuliah, tidak cuti kuliah, tidak kehilangan hak sebagai mahasiswa, dan tidak pernah menerima sanksi akademik.
 - e. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah minimal tipe C.

- f. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
6. Bidang Akademik memverifikasi dokumen pengajuan pindah perguruan tinggi dan menetapkan kesesuaian dengan persyaratan di sistem PMB (sesuai Ketentuan Umum pada nomor 8).
 7. Koordinator Program Studi tujuan memeriksa kelayakan berkas dan memproses rekognisi mata kuliah melalui sistem PMB dengan menyesuaikan hasil studi mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dan batas masa studi maksimal yang akan diberikan bagi calon mahasiswa pindahan.
 8. Koordinator Program Studi tujuan menyatakan hasil rekognisi dan rekomendasi melalui sistem PMB.
 9. Rektor bersama pimpinan terkait menetapkan hasil pengajuan pindah perguruan tinggi melalui rapat penetapan.
 10. Hasil penetapan diumumkan melalui sistem PMB.
 11. Jika pengajuan pindah perguruan tinggi disetujui, calon mahasiswa melakukan pembayaran, registrasi, dan pengisian KRS.
 12. Mahasiswa mengikuti perkuliahan di program studi tujuan.

V. Penutup

Pedoman Perpindahan Program Studi ini disusun sebagai acuan teknis pindah program studi di UNY dan dari luar UNY. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi panduan yang jelas bagi pihak yang memerlukan.



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP. 196503011990011001